



P U T U S A N
NOMOR 233/PDT/2017/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. TANAH WARISAN SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Tuan ANDI KUSUSMA, SH., memberikan Kuasa Kepada H. ANDI TAJUDDIN, SP., SH., MH Advokat dari Kantor H. ANDI TAJUDDIN, SP., SH., MH & PARTNERS, beralamat di Hotel Oasis Lantai II, Batu Ampar, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 527/SK. Pdt/2016/PN. Btm, tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat** ;

L A W A N

1. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAHULU BERNAMA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, beralamat di

Batam Center Pulau Batam dalam hal ini diwakili oleh HATANTO REKSODIPOETRO, memberikan Kuasa Kepada 1. STEFANUS HARYANTO, SH., LL.M., 2. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH., 3. WILLIAM S. PALIJAMA., 4. HENDRY M HENDRAWAN, SH., 5. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, SH., 6. YAHUNAR ADITYA WIJANARKO, SH., 7. REGINALD ARYADISA DHARMA., SH., 8. JULINUS OMRIE NAPITUPULU, SH., 9. JONATHAN SARAGIH, SH., 10. DAVIDSON SEMBIRING, SH. Dan 11. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, SH., Para Advokat pada Firma Hukum "ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO yang berkedudukan di Chase Ptaza Lt 18. Jl. Jend Sudirman Kav 21 Jakarta dan Jl. Raden Patah, Komp Sumber Jaya, Blok A, No. 5-6, Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 27 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.



Nomor 621/SK/2016/PN. Btm. tanggal 09 Agustus 2016,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I ;

2. **KAMAL HASMY, BBA a/n Ketua Tim PDPL Sekretaris** yang beralamat di Perumahan Sangrila Garden Blok C1 No. 3, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam memberikan Kuasa Kepada 1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, SH., 2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, SH., 3. DAVIDSON SEMBIRING, SH. Dan 4. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, SH., Para Advokat pada Firma Hukum "ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO yang berkedudukan di Chase Plaza, Lt. 18, Jl. Jend Sudirman Kav 21 Jakarta dan Jl Raden Patah, Komp Sumber Jaya, Blok A, No. 5-6, Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 12 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 650/SK/2016/PN. BTM, tanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Desember 2017 Nomor 233/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkarater sebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 13 Pebruari 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Juni 2016, dibawah Nomor Register : 165/Pdt/G/2016/PN.Btm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat PT. Tanah Warisan Sejahtera yang didirikan berdasarkan hasil kesepakatan BONG DJU SEN bersaudara sebagai pemilik

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 23 (dua puluh tiga) Hektar yang disepakati oleh BONG DJU SEN bersaudara dijadikan sebagai asset PT. TANAH WARISAN SEJAHTERA sebagaimana dasar penguasaan tanah adalah hasil telaah dari BPN Batam yaitu:

1. Surat Eigendom Verponding No.6 Tanggal 9 April 1951 ;
2. Akte Erfpacht No.171 Tanggal 18 Desember 1951 ;
3. 1 (satu) buah Surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 27 November 1993 ;
4. 1 (satu) buah Surat Keterangan Saksi Sepadan tertanggal 27 November 1993 ;
5. 1 (satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 27 November 1993 ;
6. 1 (satu) buah Peta Persil tanah menurut pangakuan masyarakat yang dikeluarkan oleh Tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan (Tim PDPL) Otorita Batam. Yang diketahui oleh RT. 002 Truk Tring, Sei panas. Dan RT 001/ RW 007 kelurahan Teluk Tering dan Para saksi Sepadan ;

Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : Tanah A hong Sebelah Selatan dengan : Jl. Raya Sebelah Barat dengan : Tanah A nah Sebelah Timur dengan : Tanah A hoe ;

Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari orang tuanya BONG DJU SEN bersaudara yang dikuasai sejak tahun 1950 kemudian menjadi warisan dari orang tuanya sejak tahun 1993 dan sekarang menjadi Aset PT. TANAH WARISAN SEJAHTERA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Notaris No.01 tertanggal 04 Januari 2016 yang dibuat do notaris Anly Cenggana, SH, Notaris Batam dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU- 0006568.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 14 Februari 2016 ;

Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia Pasal 28 ayat 4 yang menyebutkan :

“bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun” dan telah melanggar PP No.40 tahun 1996, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I/ Otorita Batam/ BP. Batam telah sewenang-wenang menelantarkan tanah yang sebelumnya adalah kebun karet yang dimiliki Penggugat selama 42 tahun sejak adanya KEPRES No.41 tahun 1973 dikuasai dengan secara sewenang-wenang/ melawan hukum tanpa pelapasan hak yang jelas-jelas merugikan Penggugat dan merugikan Negara karena tanah tersebut dibiarkan terlantar sehingga Penggugat merasa dizalimi dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 4 dan melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana hak-hak Penggugat tentang miliknya dijamin, tertuang dalam Pasal 36 UU No.9 tahun 1999 dan diatur dalam Pasal 71 UU No.39 tahun 1999 yang semestinya Tergugat I wajib membayar ganti rugi/ pelapasan hak kepada Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik orang lain atau milik Penggugat tanpa hak yang sah, maka secara sadar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.838K/SIP/1970 yang berbunyi:

1. Bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif;
3. Melanggar Kaedah Tata Susila ;
4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bahwa sepatutnya Ketua Otorita Batam/ BP. Batam harus tunduk dan taat kepada Undan-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 4 yang menyebutkan :

"Bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun".

Bahwa ketua Otorita Batam/ BP. Batam telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4, juga melanggar:

1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, tambahan Lembaran Negara No.2043);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. UU No.51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 No. 158, tambahan Lembaran Negara No.2106);
3. UU No.20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 No.288, tamabahan Lembaran Negara No.2324);

Bahwa didalam Kepres No. 55 tahun 1993 Pasal 1 dalam Keputusan Presiden Pasal 1, yang berbunyi :

1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut;
Ini tidak pernah terjadi ganti rugi terhadap kami sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;

2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah ;

Bahwa kami selaku pihak yang memiliki tanah tersebut tidak pernah mendapat ganti rugi atau pelepasan hak dari / kepada siapapun juga termasuk dari Otorita Batam ;

3. Bahwa kemudian dalam Pasal 10 point (1);

Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tidak pernah terjadi ;

Bahwa didalam Pasal 15 Kepres No. 55 tahun 1993 tentang ganti kerugian, sebagai berikut:

Ganti kerugian diserahkan langsung kepada :

- a. Pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah dan dalam Pasal 22 ; Terhadap tanah yang digarap tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 51 PP. Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;

Bahwa dalam Pasal 54 PP. No. 40 tahun 1996 ;

Point (3) Peralihan hak akan terjadi karena ada jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point (10) Pengalihan hak pakai atas tanah hak milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik yang bersangkutan ;

Bahwa dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu Akta Autentik yang dibuat oleh seorang Pejabat negara yang disebut sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Pemerintah sehingga perolehan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat tanpa mengedepankan azas legalitas yang di atur oleh Undang - Undang dan peraturan pemerintah No. 24 Pasal 37 Ayat (1) tahun 1997 ;

Bahwa ikut digugatnya Tergugat II, karena Tergugat II berulang-ulang kali mengundang Penggugat untuk menyelesaikan Ganti Rugi tanah, tetapi dengan harga yang tidak wajar sehingga Penggugat tidak menerima Ganti rugi tersebut;

Bahwa Tergugat telah terbukti menyalahgunakan wewenangnyanya dengan menghilangkan hak Penggugat sebagaimana mestinya ;

Bahwa hak Penggugat dijamin hak miliknya didalam Pasal 36 Undang-Undang. No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi Manusia diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 ;

Bahwa sudah 52 tahun berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5 tahun 1960, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diatur dalam Undang-Undang, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dalam membebaskan tanah untuk kepentingan umum mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional yang mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, prinsip kemanusiaan, keadilan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara ;

Konflik sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang timbul karena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung ke Pengadilan, dalam praktik kebijakan pertanahan seperti diatas, telah mendorong terjadinya perebutan dan perampasan tanah rakyat secara besar- besaran, Intervensi pemerintah dalam proses pengadaan tanah baik melalui mekanisme harga dasar maupun pemberian ijin lokasi telah menyebabkan terjadinya pembelian tanah secara besar-besaran. Kenyataan menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi berdasarkan harga dasar sangat jauh dibawah harga umum atau harga pasar. Dalam banyak kasus harga ganti rugi yang diterima pemilik tanah tidak lebih dari sepertiga dari harga pasar. Fenomena ini menunjukkan telah terjadi subsidi besar-besaran dari rakyat pemilik tanah kepada pemilik modal ;

Asas yang dikedepankan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 adalah asas kesepakatan dengan asas musyawarah untuk penetapan ganti rugi, diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini, kasus seperti Kedung Ombo tidak terulang lagi karena menurut Penggugat dalam kasus Kedung Ombo musyawarah tidak ada musyawarah selain ditentukan secara sepihak juga "dijaga" oleh Polisi dan Tentara yang membawa senjata serta tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap penduduk miskin ;

Pengertian kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: "Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat";

Bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

1. Bahwa Otorita Batam sekarang BP Kawasan sebagai Tergugat I secara semena- mena mengambil alih tanah hak milik Penggugat tanpa ada kesepakatan apalagi pembayaran ganti rugi atau pelepasan hak kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat adalah hutan lindung yang harus dilestarikan ;
2. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TergugatI, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat yang perinciannya akan diuraikan dibawah ini ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adalah satu peristiwa ajaib yang aneh tapi nyata, lokasi yang selama ini hutan lindung yang patut dilestarikan tetapi sesuai dengan fakta dilapangan, lokasi milik Penggugat yang merupakan tanah bukti sekarang menjadi rata dengan bumi yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat karena tanahnya sudah dijual/ sudah digali/ diratakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik Lokasi ;

Adapun Uraian Kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Materil

Hilangnya hak ekonomis yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat atas tanah miliknya seluas 23 Ha (dua puluh tiga) bersesuaian dengan Peta Persil tanah menurut Pengakuan Masyarakat yang dibuat oleh Tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan (TIM PDPL) selama 42 tahun sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang tahun 2016. Apabila tanah milik Penggugat dijual secara bebas banyak peminat yang menawarkan Rp. 1.000.000.-/ Meter (Satu juta rupiah per meter) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayar langsung oleh Pembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan jadi total kerugian Materil tanah luas 23 Ha/ 230.000 m² = Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);

II. Kerugian Immateril

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian besar serta kehilangan kesempatan berusaha mengusahakan diatas tanah tersebut seperti dahulu yaitu kebun karet dan tanaman buah-buahan lainnya yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan Penggugat selama ± 30 tahun dikuasai oleh Tergugat I dengan cara mengusir pemilik tanah yang sekarang menjadi milik Penggugat tanpa adanya ganti rugi.

Kerugian immateril ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, karena kerugian yang dialami Penggugat sudah mencapai ± 30 tahun lamanya maka demi kepastian hukum, maka dengan ini Penggugat menentukan suatu jumlah

kerugian bila dinilai dengan uang besarnya Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 330.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh milyar rupiah) atas jumlah total kerugian

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk meminta biaya dan bunga sebesar 2% perbulan terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam sarriapai dengan jumlah kerugian tersebut dibayar lunas oleh Tergugat;

II. PERMOHONAN PROVISI

- a. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alasan dan bukti yang kuat menurut hukum maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atas perkara aquo ;
- b. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mohon kiranya Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk membayar uang paksa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

III. PETITUM (Tuntutan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Provisi Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan apapun juga diatas tanah obyek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo;
- Menyatakan tanah obyek sengketa berada dalam status aquo sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jami'nan dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dan bunga sebesar 2% perbulan kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam sampai dengan jumlah kerugian tersebut dibayar lunas oleh Tergugat;
6. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Terugat I maupun Tergugat II ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;

DALAM SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam Putusan nomor 165/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 13 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet On Van kelijk'verklaard);
2. Mengnukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini sebesar Rp. 1.675.000-, (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/AKTA/PDT/2017/PN.Btm. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan Terbanding II semula sebagai Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang ditujukan kepada kuasa Hukum Pembanding pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017, dan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 dan hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam 14 (empatbelas) hari terhitung sejak

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 13 Pebruari 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 13 Perbruarii 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pembanding, semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka pembanding, semula Penggugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004, serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.



M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 13 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 oleh kami N. Betty Aritonang., SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang., SH., M.H. dan H. Zaherwan Lesmana, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta H.P. Gultom, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tigor Manullang,SH.MH.

N. Betty Aritonang,SH.,MH.

H. Zaherwan Lesmana,SH.

PANITERA PENGGANTI,

H.P. Gultom, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Meteral | Rp. 6.000.00,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.00,- |
| 3. Administrasi Banding | Rp. 139.000.00,- |
| Jumlah | Rp. 150.000.00,- |
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 233/PDT/2017/PT PBR.